



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

SALIMAH, Lahir di Pagar Jati, tanggal 30 November 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil atas nama Lia Afriani (anak kandung) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari **HERISKA OKTA LIANI** sesuai dengan Kartu Keluarga anak pemohon yaitu **LIA AFRIANI**;
2. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **HERISKA OKTA LIANI** memiliki Akta Kelahiran dengan nomor : **1771-LT-27062016-0001** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis **Jenis Kelamin** cucu Pemohon **LAKI-LAKI**, dan **Nama Ibu** cucu Pemohon **LIA APRIANI JUSAADA**;
4. Bahwa sebenarnya jenis kelamin cucu pemohon adalah PEREMPUAN sesuai dengan data raport dan ijazah cucu pemohon;
5. Bahwa dalam dokumen KTP, KK dan ijazah anak Pemohon tertulis nama anak pemohon atau ibu dari cucu pemohon yaitu bernama **LIA AFRIANI**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan jenis kelamin dan nama anak pemohon tersebut berpengaruh pada masa depan cucu Pemohon;

7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Jenis Kelamin** cucu Pemohon dari **LAKI-LAKI** menjadi **PEREMPUAN**, dan memperbaiki nama anak pemohon atau ibu dari cucu Pemohon dari **LIA APRIANI JUSAADA** menjadi **LIA AFRIANI** pada akta kelahiran cucu Pemohon;

8. Bahwa untuk merubah/memperbaiki Jenis Kelamin dan Nama anak pemohon atau Ibu dari cucu Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/perubahan/memperbaiki Jenis Kelamin dan Nama anak pemohon atau Ibu dari cucu Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;

10. Bahwa perubahan/perbaikan Jenis Kelamin dan Nama anak pemohon atau Ibu dari cucu Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan di kemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk memperbaiki atau merubah jenis kelamin dan Nama anak pemohon atau Ibu dari cucu Pemohon pada Akta Kelahiran cucu Pemohon yaitu dari **LAKI-LAKI** menjadi **PEREMPUAN** dan **LIA APRIANI JUSAADA** menjadi **LIA AFRIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Jenis Kelamin dan nama anak pemohon atau Ibu dari cucu Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1771047011680001, atas nama Salimah, diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1771016104880001, atas nama Lia Afriani, diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/IX/2000, antara Muslim dan Salima, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Utara tanggal 5 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771041902190005, Nama Kepala Keluarga Gustiansyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-25062015-0022, atas nama Heriska Okta Liani, lahir di Bengkulu tanggal 7 Oktober 2008, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0388/AC/2017/PA.Bn, atas nama Lia Apriani Jusaada alias Lia Apriani Jusanda binti Junaidi dengan Herliza Sepriadi Bin Taslim R, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 68 Kota Bengkulu, Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama Heriska Okta Liani, Lulus tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sayuk, SPd., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771040206100009, atas nama Kepala Keluarga Muslim, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Asminawati;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari sdr. Lia Afriani yang memiliki anak perempuan bernama Heriska Okta Liani;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak dari Lia Afriani yang sebagai cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sedangkan ibu kandungnya telah menikah lagi dan tidak di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama cucunya yang bernama Heriska tinggal bersama di Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon yaitu Lia Afriani telah bercerai dengan ayah kandung dari Heriska di tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin dan nama ibu kandung dari cucu Pemohon yang bernama Heriska yang tertulis dalam Akta Kelahiran cucunya Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin dan kesalahan nama ibu kandung cucunya dari Akta Kelahiran cucunya yang bernama Heriska;
- Bahwa saksi mengetahui untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan dari Akta Kelahiran dari cucunya Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

2. Saksi II: Nazarkan;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari sdr. Lia Afriani yang memiliki anak perempuan bernama Heriska Okta Liani;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika anak dari Lia Afriani yang sebagai cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sedangkan ibu kandungnya telah menikah lagi dan tidak di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama cucunya yang bernama Heriska tinggal bersama di Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon yaitu Lia Afriani telah bercerai dengan ayah kandung dari Heriska di tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin dan nama ibu kandung dari cucu Pemohon yang bernama Heriska yang tertulis dalam Akta Kelahiran cucunya Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin dan kesalahan nama ibu kandung cucunya dari Akta Kelahiran cucunya yang bernama Heriska;
- Bahwa saksi mengetahui untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan dari Akta Kelahiran dari cucunya Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin dan penulisan nama ibu kandung dari cucunya yang bernama Heriska Okta Liani yang tertulis dalam Akta Kelahiran cucunya Pemohon yang sebelumnya tertulis jenis kelamin laki-laki diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan dan memperbaiki penulisan ibu kandungnya yang sebelumnya tertulis Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani sesuai Akta Kelahiran No. 1771-LT-25062015-0022, lahir di Bengkulu

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2008, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 Juni 2015, terhadap kesalahan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari sdri. Lia Afriani yang memiliki anak bernama Heriska Okta Liani;
2. Bahwa anak dari sdri. Lia Afriani yang bernama Heriska Okta Liani adalah cucu dari Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Bahwa anak Pemohon yaitu sdri. Lia Afriani diketahui telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2017;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran dari cucu Pemohon yang bernama Heriska Okta Liani terdapat kesalahan penulisan untuk jenis kelamin yang sebelumnya tertulis laki-laki untuk diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan selain itu memperbaiki juga untuk nama ibu kandungnya yang sebelumnya tertulis Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke-17 (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 fotokop Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1771040206100009, atas nama Kepala Keluarga Muslim, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2010, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan bukti P-8 tersebut maka oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu “Memberikan izin pada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah jenis kelamin dan Nama anak Pemohon atau Ibu dari Cucu Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Cucu Pemohon yaitu dari Laki-laki menjadi Perempuan dan Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani”;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dalam hal ini terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin dan memperbaiki penulisan nama ibu kandung dari cucu Pemohon, dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah jenis kelamin dan Nama anak Pemohon atau Ibu dari Cucu Pemohon pada Akta Kelahiran Cucu Pemohon yaitu dari Laki-laki menjadi Perempuan dan Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani", hal tersebut terdapat dalam Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran dari cucu Pemohon yang bernama Heriska Okta Liani;

Menimbang, bahwa namun dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan izin memperbaiki atau merubah jenis kelamin dan Nama anak Pemohon atau Ibu dari Cucu Pemohon pada Akta Kelahiran Cucu Pemohon yaitu dari Laki-laki menjadi Perempuan dan Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani, sesuai dengan maksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari sdri. Lia Afriani yang memiliki anak bernama Heriska Okta Liani;
2. Bahwa anak dari sdri. Lia Afriani yang bernama Heriska Okta Liani adalah cucu dari Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Gg Merpati 16 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, hal ini sesuai surat bukti P-1 dan P-8;
5. Bahwa anak Pemohon yaitu sdri. Lia Afriani diketahui telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2017, hal ini sesuai surat bukti P-6;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran dari cucu Pemohon yang bernama Heriska Okta Liani terdapat kesalahan penulisan untuk jenis kelamin yang sebelumnya tertulis laki-laki untuk diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan selain itu memperbaiki juga untuk nama ibu kandungnya yang sebelumnya tertulis Lia Apriani Jusaada menjadi Lia Afriani, hal ini sesuai surat bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan Pemohon dalam Petitum kedua tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan menurut hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor 1771-LT-25062015-0022 atas nama HERISKA OKTA LIANI, jenis kelamin yang semula tertulis Laki-Laki diperbaiki menjadi Perempuan dari Ibu kandung yang semula tertulis IBU LIA APRIANI JUSAADA menjadi IBU LIA AFRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan Jenis Kelamin dan Nama Ibu Kandung dari cucu Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dibuat pinggiran pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya PNP Panggilan : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Total Biaya : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)
=====